

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**TINJAUAN TERHADAP RENCANA TUNTUTAN DALAM KAITANNYA
DENGAN KEMANDIRIAN JAKSA YANG MENJALANKAN
PROFESINYA**

OLEH:

Yohana Veronica Carolin

NPM : 2017200191

DOSEN PEMBIMBING:

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

ttd

(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

ttd

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Yohana Veronica Carolin

NPM : 2017200191

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Tinjauan Terhadap Rencana Tuntutan Dalam Kaitannya Dengan Kemandirian Jaksa Yang Menjalankan Profesinya"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Yohana Veronica Carolin

2017200191

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana akan berjalan dengan baik jika sub sistem di dalamnya, yaitu lembaga-lembaga penegak hukum berjalan dengan optimal. Salah satu lembaga ini adalah Kejaksaan, yang memiliki banyak fungsi, namun fungsinya yang utama adalah fungsi penuntutan. Sebelum surat tuntutan dibacakan, jaksa penuntut umum harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Berkaitan dengan profesi hukum yang memerlukan kemandirian sebagai prinsip dalam kode etik, JPU belum dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai profesi hukum. Hal ini dikarenakan kurang mandirinya JPU pada proses penuntutan. Sedangkan, kemandirian menjadi hal yang harus ada dalam setiap profesi hukum.

Kata Kunci:

Jaksa Penuntut Umum, Kemandirian, Profesi Hukum, Rencana Tuntutan.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Rencana Tuntutan Dalam Kaitannya Dengan Kemandirian Jaksa Penuntut Umum yang Menjalankan Profesinya”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Pendidikan Sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum yang telah membimbing saya dalam mencari topik penulisan hingga sampai proses penulisan ini telah selesai. Terima kasih atas bimbingan, ilmu, saran, waktu serta keyakinan kepada diri penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. **Papa, Mama, Yocelyn, Joshua, Johanes dan Keluarga Penulis**, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga penulis dapat terus membanggakan keluarga penulis dalam perjalanan yang selanjutnya;
3. **Bapak R. Ismadi S. Bkti, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Penguji atas ketersediaannya rela memberikan waktu untuk menjadi penguji skripsi ini dan atas bimbingan serta dukungan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik;
4. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, yang telah memberikan penulis banyak pengetahuan dan pelajaran selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan selama kurang lebih 4 (empat) tahun ini;
5. **Laetitia Elvina Leona**, yang telah ada selama perjalanan penulis dari semester pertama hingga akhir. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik dan terima kasih untuk waktu, perhatian, wejangan serta pengalaman yang tidak akan terlupakan;
6. **Teman-teman Angkatan 2017 di Universitas Katolik Parahyangan, khususnya Ibab, Pontitia, Moti, Ucok, Kiel, Dylan, Najem dan Tami**, untuk segala waktu dan pengalaman

yang tidak ternilai harganya, serta dukungan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan maupun dalam penulisan skripsi ini;

7. **Teman-teman dari SMAN 68 Jakarta, khususnya Febri, Beby, Zikra, Dinda, Dhea, Iren, Ino, Ariq dan Hanif**, utuk segala dukungan dalam penulisan skripsi maupun dalam kehidupan sehari-hari penulis;
8. **Teman-teman, Mas dan Mba Kepengurusan BEM UNPAR 2020, KMPSN FH UNPAR, Delegasi serta Mentor Lomba Internal KMPSN 2019 dan NMCC Prof. Soedarto 2019**, untuk segala ilmu dan pengalaman yang tidak ternilai harganya, serta dukungan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
9. **Pihak-Pihak lain yang telah membantu penulis** dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian	13
BAB II	15
RENCANA TUNTUTAN SEBAGAI PEDOMAN JPU DALAM MENYUSUN SURAT TUNTUTAN	15
2.1. Lembaga Kejaksaan	15
BAB III.....	43
KEMANDIRIAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI UNSUR ESENSIAL DALAM MENJALANKAN PROFESI HUKUM.....	43
3.1. Kemandirian.....	43
3.2. Profesi Hukum	53
BAB IV.....	65
PEMBAHASAN TENTANG RENCANA TUNTUTAN DALAM KAITANNYA DENGAN KEMANDIRIAN JPU YANG MENJALANKAN PROFESINYA	65
4.1. Analisis Tentang Kemandirian Jaksa dalam Kaitannya dengan Kebijakan Rencana Tuntutan	65
4.2. Analisis Terhadap Profesi Hukum Dalam Kaitannya Dengan Kemandirian jaksa Dalam Menjalankan Kebijakan Rencana Tuntutan	76
BAB V	82
KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan menjalankan sebuah pekerjaan untuk memperoleh nafkah. Pekerjaan tersebut dapat dikategorikan sebagai profesi. Untuk membahas lebih jauh mengenai profesi, kita butuh memahami tentang pengertian dari profesi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesi memiliki makna sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Pernyataan tersebut didukung dengan pengertian menurut Habeyb, dimana profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian.¹ Dari dua pengertian tersebut, dapat kita lihat terdapat kriteria dalam menjadikan sebuah pekerjaan menjadi sebuah profesi.

Menurut Liliana Tedjosaputri, ada lima indikator suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi, yaitu:

1. Pengetahuan;
2. Penerapan keahlian (*competence of application*);
3. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*);
4. Pengendalian diri (*self control*);
5. Adanya pengakuan dari masyarakat (*social sanction*).²

Sementara menurut Darly Koehn, meskipun kriteria untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai profesional amat beragam, ada lima ciri dari seorang profesional, yaitu:³

1. Mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Jogjakarta, 1995, hal 32.

² Ibid.

³ Darly Koehn, *The Ground of Professional Ethics*, Terjemahan Oleh Agus M. Hardjana, *Landasan Etika Profesi*, Cetakan ke-5 Kanisius, Jakarta, 2004, hal 74-75.

2. Menjadi anggota organisasi/pelaku-pelaku yang sama, mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu.
3. Memiliki pengetahuan dan kecakapan “*esoteric*” (yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja) yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain.
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas.
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus; yang tidak mengucapkan janji ini tidak terikat pada tanggung jawab dan tugas khusus tersebut.

Pernyataan Budi Susanto juga sejalan dengan pernyataan dari Darly Koehn, dimana ia menyatakan ciri-ciri dari profesi ada 10, yaitu:

1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas.
2. Suatu teknis intelektual.
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis.
4. Suatu periode jenjang untuk pelatihan dan sertifikasi.
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan.
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri.
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antara anggota.
8. Pengakuan sebagai profesi.
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.
10. Hubungan erat dengan profesi lain.

Ciri atau kriteria yang dinyatakan di atas memiliki beberapa persamaan, yaitu: *pertama*, dibutuhkannya keterampilan dan pengetahuan khusus mengenai profesi tersebut; *kedua*, terdapat pengakuan terhadap profesi yang dijalankan; dan *ketiga*, harus memiliki tanggung jawab dan keyakninan terhadap profesi tersebut. Dari ciri-

ciri di atas, kita dapat melihat jelas bahwa kebanyakan besar profesi bersentuhan langsung dengan kepentingan orang atau masyarakat.

Salah satu profesi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah profesi hukum, hal ini terjadi karena adanya kebutuhan manusia untuk mendapatkan layanan hukum serta untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan seseorang.⁴ Layaknya sebuah profesi yang perlu dilandasi dengan pendidikan keahlian, profesi hukum juga diawali dengan pemahaman akan hukum itu sendiri. H.F.M Crombag dalam makalahnya yang berjudul “*Notities over de juridische opleiding*” (1972) membagi peran kemasyarakatan profesi hukum ke dalam empat bidang karya hukum, yaitu: penyelesaian konflik secara formal (peradilan), pencegahan konflik (*legal drafting, legal advice*), penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum di luar konflik.

Seperti yang kita tahu, profesi hukum berkaitan dengan kebutuhan manusia, sehingga profesi ini memiliki tanggung jawab yang besar akan penegakan hukum yang diberlakukan dalam suatu negara. Menurut Magnis Suseno terdapat kriteria moral yang ada di dalam profesi hukum:

1. Kejujuran

terdapat dua sikap dalam kejujuran, yaitu sikap terbuka kepada pelayanan terhadap klien dan sikap wajar dalam segala perbuatan yang dilakukan dalam profesi tersebut.

2. Autentik

sikap yang menunjukkan keautentikan pribadi seorang profesional hukum adalah: tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela), mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan, dan tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

3. Bertanggung Jawab

dalam setiap profesi pasti membutuhkan rasa bertanggung jawab bagi yang menjalankan, di dalam profesi hukum pun begitu, harus terdapat kesediaan

⁴ B.Arief Sidharta, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Nomor 2, Pro Justitia, 1995, hlm. 11 .

melakukan tugas yang ada dengan sebaik-baiknya dan bertindak secara proposional dalam segala pekerjaan, tanpa mebeda-bedakan.

4. Kemandirian Moral

dalam menjalankan profesinya, seseorang tidak boleh mudah terpengaruh atau tidak mudah untuk mengikuti pandangan orang lain mengenai tugas yang ia jalankan. Ia harus membentuk penilaian sendiri.

5. Keberanian Moral

keberanian yang ada dalam profesi hukum adalah mengenai keberanian terhadap suatu resiko konflik yang bersentuhan dengan hati Nurani. Keberanian tersebut adalah untuk menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli dan upaya lain untuk membenarkan pihak yang bersalah.

Dari pernyataan Magnis Suseno, kemandirian dan keberanian moral merupakan hal penting dalam pelaksanaan profesi hukum. Dimana dalam pelaksanaannya, hal tersebut sering tidak dilakukan oleh orang yang mengemban profesi hukum.

Terdapat salah satu profesi hukum yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat di Indonesia, yaitu profesi jaksa. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat sub-sub sistem yang menjadi penentu dalam keberhasilan penegakan hukum. Sistem sendiri didefinisikan sebagai "*perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas*". Layaknya sebuah sistem, dalam sistem peradilan pidana, sub-sub sistem yang ada di dalamnya saling berkaitan dan menentukan totalitas dalam jalannya peradilan. Sub-sub sistem ini terdiri dari: sub sistem Kepolisian, sub sistem Kejaksaan, sub sistem Kehakiman, dan sub sistem Lembaga Pemasyarakatan.⁵

Sub sistem Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang penting di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Lembaga Kejaksaan di Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta Kejaksaan Tinggi pada tiap Provinsi di Indonesia.⁶ Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan

⁵ Rudi Satriyo, Peran jaksa Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia (Suatu Tanggapan Terhadap RUU Kejaksaan), Vol. 21 No.1, Hukum dan Pembangunan, hlm. 18, 1991.

⁶Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=8, 9 Agustus, 2020.

R.I.), mengisyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran yang strategis dalam proses peradilan. Dimana Lembaga Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), yang menjadi satu-satunya lembaga yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁷

Selanjutnya, dalam Pasal 1 butir (1) UU Kejaksaan R.I., disebutkan pengertian jaksa, yaitu:

“jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

dan pada Pasal 1 butir (2), pengertian dari Penuntut Umum disebutkan sebagai berikut:

*“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”*⁸

Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa dalam Lembaga Kejaksaan, yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum (yang selanjutnya disebut JPU). Hal tersebut juga tertulis dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan R.I. yaitu:

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;*
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;*
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*

⁷ Anton Sutrisno, Tesis: “Kemandirian jaksa Sebagai Penuntut Umum, (Analisis Terhadap Kebijakan Rencana Tuntutan)” (Jakarta: UI, 2011), hlm. 18.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan R.I., No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia, L.N.R.I. Tahun 2004 No. 4401, Pasal 2 ayat (1).

e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”⁹

Dalam peran jaksa sebagai penuntut umum, melakukan penuntutan merupakan salah satu hal terpenting. Sebelum Penuntutan dilakukan oleh JPU, diperlukan dasar pembuatan tuntutan pidana yang terdapat di dalam Surat Dakwaan. Menurut M. Yahya Harahap, Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹⁰ Maka Surat Tuntutan dapat dibuat setelah pemeriksaan di pengadilan telah selesai, hal ini sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) yang menyatakan:

“setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”

Surat tuntutan merupakan bagian yang penting dalam proses hukum acara pidana. Surat tuntutan harus dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan,¹¹ di dalam surat tuntutan memuat hal-hal mengenai:

1. hal tindak pidana yang didakwakan;
2. fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;
3. analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan;
4. pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan;
5. permintaan JPU pada Majelis Hakim.¹²

⁹ Ibid.

¹⁰ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 380.

¹¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

¹² Adami Chazawi, Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Malang: Banyumedia, 2015, hlm.15.

Berbeda dengan Surat Dakwaan yang belum terdapat ancaman pidana, di dalam Surat Tuntutan sudah mencantumkan tuntutan berupa penghukuman atau pembebasan yang disusun berdasarkan pemeriksaan saksi, saksi ahli, alat bukti dan keterangan terdakwa. Perbedaan tersebut membuktikan pentingnya surat tuntutan dari JPU karena Surat Tuntutan akan menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Akibat dari tidak adanya surat tuntutan dari JPU adalah putusan batal demi hukum sesuai dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka kesatuan pada kebijakan penuntutan, sebelum menyerahkan surat tuntutan ke pengadilan, JPU harus mengajukan rencana tuntutan yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-009/J.A./12/1985¹³ (yang selanjutnya disebut SEJA 009/1985) tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Sejak dikeluarkannya SEJA 009/1985, tuntutan pidana yang akan diajukan JPU harus melalui proses pengajuan rencana tuntutan. Proses dilakukan secara hierarkis atau berjenjang ke atasan dari JPU selaku pengendali perkara. Hal ini juga dapat dimaknai sebagai proses *check and recheck* untuk disetujui atau diberi petunjuk apabila rencana tuntutan pidana dinilai belum memenuhi kriteria dalam pedoman tersebut.¹⁴

Tidak berhenti pada SEJA 009/1985, pedoman mengenai penuntutan ini juga terus berkembang. Tetapi dari perkembangan yang ada, proses pengajuan rencana tuntutan yang berjenjang ini belum memiliki standar baku yang menjadi patokan besaran hukuman atas suatu perkara. Akibatnya, dalam merancang pemberian besaran hukuman menjadi hal yang sangat subjektif. Dengan adanya subjektifitas, hal ini membuka peluang terjadinya *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ini bisa terjadi karena kemungkinan tuntutan itu bisa dipengaruhi faktor lain, selain dari fakta hukum yang ada. Perlu diingat juga bahwa proses ini berjenjang, sehingga jaksa di atas JPU memiliki

¹³ Terlampir dalam Lampiran 1.

¹⁴ Agung Purnomo, Rekonstruksi Tuntutan Pidana Yang Responsif Dalam Sistem Peradilan Pidana, Vol. V, Jurnal IUS, hlm. 359, 2017.

kendali yang kuat dalam hal menyetujui ataupun menolak tuntutan yang diajukan dalam rencana tuntutan.

Di sisi lain, rencana tuntutan juga memiliki kelebihan menurut Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), Hasril Hertanto. Kelebihannya adalah rencana tuntutan diperlukan agar perkara-perkara penting dan menarik perhatian masyarakat ditangani secara benar, serta akan memperkecil peluang bagi JPU untuk melakukan “permainan” dengan terdakwa ataupun penasihat hukum.¹⁵

Permasalahan dalam penerapan rencana tuntutan ini bisa terlihat dari beberapa kejadian. Salah satunya terlihat pada saat Kejaksaan RI menyengel ruang kerja Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspisdus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kusnin, yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap atas jual beli tuntutan untuk terdakwa Surya Soedharma.¹⁶ Dikutip dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, Kusnin selaku Aspisdus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah “*tidak melakukan penahanan rumah tahanan (rutan) dan meringankan tuntutan pidana terhadap SURYA SOEDHARMA dalam perkara kepabeanaan...*”, hal tersebut dilakukan Kusnin karena memperoleh imbalan sekitar Rp 1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dari kuasa hukum terdakwa.

Hal ini tentunya tidak dilakukan sendiri oleh Kusnin karena seperti yang kita ketahui, sebelum surat tuntutan diserahkan ke pengadilan, terdapat proses berjenjang dalam rencana tuntutan. Singkatnya, proses ini dimulai saat JPU menyerahkan rencana tuntutan kepada jaksa di atasnya (*in casu* Kusnin) dan jika jaksa di atas JPU menyetujui rencana tuntutan ini maka surat tuntutan akan diserahkan ke pengadilan. Maka dari itu, dalam perkara ini Kusnin bekerjasama dengan terdakwa dan melibatkan JPU yang sedang menangani perkara.

¹⁵ “Kejaksaan Tetapkan 20 Jenis Tindak Pidana Harus Melalui Rentut”, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15480/kejaksaan-tetapkan-20-jenis-tindak-pidana-harus-melalui-rentut?page=all/>), Diakses pada 5 November 2020).

¹⁶ “Opini: Menunggu ‘Nyanyian’ Kusnin Dari Rutan Salemba”, (<https://terbittop.com/2019/08/opini-menunggu-nyanyian-kusnin-dari-rutan-kejaksaan/>), Diakses pada 13 Januari 2021).

Dengan adanya kasus ini, terlihat jelas bahwa diberlakukannya kebijakan rencana tuntutan yang berjenjang, membuka peluang besar bagi JPU dan jaksa di atasnya untuk dapat berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya serta melakukan penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*. Tidak hanya itu, kebijakan rencana tuntutan juga membuat proses birokrasi yang harus dilalui JPU dalam menangani suatu perkara menjadi lebih panjang. Akibatnya dapat berpengaruh pada terganggunya proses peradilan yang cepat, murah dan sederhana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo yang sedang menjadi pembicara dalam lokakarya Strategi Pembaruan Kejaksaan, budaya militer memang ada di dalam Lembaga Kejaksaan. Selain karena beberapa Jaksa Agung berasal dari militer, sampai masih adanya latihan-latihan militer di Kejaksaan. Sehingga dapat kita lihat bahwa mekanisme rencana tuntutan ini nampaknya berhubungan erat dengan budaya militer yang ada di kejaksaan.¹⁷

Dari uraian di atas, terlihat belum ada standar baku dalam pedoman yang diberikan kepada JPU dalam menyusun surat tuntutan, sehingga menyebabkan beberapa permasalahan yaitu:

Pertama, kemandirian jaksa tidak dapat terjamin dengan adanya kebijakan rencana tuntutan secara berjenjang ini. Celah intervensi bagi JPU terbuka lebar. *Kedua*, hal ini berimplikasi terhadap kemungkinan tidak terpenuhinya kriteria dari profesi hukum itu sendiri. Rentannya terjadi penyalahgunaan wewenang serta kemandirian JPU yang masih dipertanyakan, menjadi pembahasan yang diperlukan untuk diteliti lebih jauh. Maka hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul:

¹⁷ “Rencana Penuntutan Lestarian Budaya Militer di Kejaksaan”, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7350/rencana-penuntutan-lestarian-budaya-militer-di-kejaksaan?page=2>, Diakses pada 14 Januari 2021).

**“TINJAUAN TERHADAP RENCANA TUNTUTAN DALAM
KAITANNYA DENGAN KEMANDIRIAN JAKSA PENUNTUT UMUM
YANG MENJALANKAN PROFESINYA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan rencana tuntutan yang berlaku di Kejaksaan dapat mengganggu kemandirian jaksa sebagai penuntut umum?
2. Apakah jaksa tetap dapat dikategorikan sebagai profesi hukum jika dikaitkan dengan kebijakan rencana tuntutan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kemandirian Jaksa sebagai Penuntut Umum dikaitkan dengan kebijakan rencana tuntutan yang diberlakukan.
2. Untuk mengetahui apakah dengan adanya kebijakan rencana tuntutan yang memungkinkan JPU menjadi tidak mandiri dalam menyusun surat tuntutan, JPU masih dapat dikategorikan sebagai salah satu profesi hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai penerapan rencana tuntutan dalam Lembaga Kejaksaan.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, akademisi, pemerintah dan siapa pun yang membaca. Manfaat tersebut berupa pengetahuan mengenai bagaimana penerapan rencana tuntutan di Indonesia serta mengenai kemandirian JPU dalam menjalankan profesinya berkaitan dengan kebijakan rencana tuntutan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui :

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya merupakan penelitian hukum dimana dilihat dari sisi normatif terhadap keseluruhan data:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang adalah sumber data yang secara langsung mendukung data primer, yaitu wawancara, buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan halaman internet yang digunakan untuk mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.